



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023)

Handriyan Cahya Mahmudi^{1*}, Joko Widarto², I Made Kantikha³

¹⁻³Fakultas Hukum, Univeritas Esa Unggul, Indonesia

*Penulis Korespondensi : handriyancahya7@gmail.com

Abstract. The development of information and communication technology in the digital era has significantly transformed the forms and modus operandi of criminal acts, including the emergence of online gambling conducted through websites and social media platforms. This phenomenon raises legal challenges because the previous Indonesian Criminal Code (KUHP) regulated gambling only in its conventional form and was therefore unable to fully accommodate the characteristics of cyber-based gambling activities. In response, the government enacted the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which will take full effect in 2026 and introduces important reforms through Articles 426 and 427. These provisions explicitly prohibit and criminalize any person who offers, facilitates, or participates in gambling enterprises, including those using electronic means. However, the application of these provisions to individuals who merely disseminate online gambling links remains debatable, particularly concerning their position within the structure of criminal liability. This study aims to examine the criminal liability of individuals who disseminate online gambling links via social media, as reflected in the District Court of Payakumbuh Decision No. 123/Pid.Sus/2023. The research relies on secondary data obtained from literature, legislation, legal documents, academic books, and electronic sources. This study employs a normative juridical approach, analyzed descriptively, logically, and systematically using a deductive method. The findings indicate that disseminating online gambling links is considered an act of providing an opportunity to gamble, thereby rendering the perpetrator criminally liable even though they are not directly involved in gambling activities. However, the imposition of equal criminal sanctions on both link promoters and principal actors does not fully reflect the principle of justice, as their roles and degrees of culpability differ substantially. This study emphasizes the importance of distinguishing the roles of actors within online gambling activities to ensure proportional sentencing and contributes to the scholarly development of applying the new Criminal Code to technology-based crimes.

Keywords: Criminal Law; Criminal Liability; Cybercrime; Online Gambling; Perpetrators of Dissemination.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah bentuk dan modus kejahatan secara signifikan, termasuk munculnya praktik perjudian online yang dilakukan melalui situs internet dan media sosial. Fenomena ini menimbulkan permasalahan yuridis karena KUHP lama hanya mengatur perjudian dalam bentuk konvensional, sehingga tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik tindak pidana perjudian di ruang siber. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru menghadirkan pembaruan pengaturan perjudian yang mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap setiap pihak yang menawarkan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, termasuk yang menggunakan sarana elektronik, namun belum mengatur secara tegas tentang pelaku yang menyebarluaskan tautan situs judi online sehingga masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kedudukan subyek dalam struktur pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran situs judi online melalui media sosial dalam putusan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran tautan situs judi online dianggap sebagai tindakan memberi kesempatan untuk berjudi, sehingga pelakunya dipidana meskipun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perjudian. Penerapan pidana pada pelaku penyebaran situs judi secara online disamakan dengan promotor atau pelaku utama sehingga tidak mencerminkan nilai keadilan, sebab peran dan tingkat kesalahan mereka berbeda secara substansial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan peran pelaku perjudian online agar pemidanaan berjalan proporsional, memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penanganan perjudian berbasis teknologi.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Judi *Online*; Pelaku Penyebaran; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana *Cybercrime*.

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas aturan hukum yang berfungsi menjamin adanya keadilan bagi seluruh warganya. Keadilan dianggap sebagai unsur penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan untuk mewujudkan keadilan tersebut perlu ditanamkan nilai-nilai moral serta kesusilaan kepada setiap individu agar dapat menjadi warga negara yang baik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa praktik perjudian pada dasarnya bertentangan dengan ajaran agama, norma kesusilaan, serta nilai-nilai Moral Pancasila, dan bahkan dapat mengancam ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara (Indonesia, 1974). Perjudian sendiri merupakan aktivitas mempertaruhkan uang atau barang dalam suatu permainan atau peristiwa yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan, dengan tujuan memperoleh imbalan yang lebih besar dari nilai yang dipertaruhkan. Bentuk perjudian sangat beragam, seperti taruhan dadu, lotre, permainan kartu, balapan, pertandingan olahraga, mesin judi, hingga jenis yang berkembang saat ini yaitu judi online melalui internet yang memungkinkan pemain menggunakan uang sebagai taruhan.

Dalam praktiknya, pemain diwajibkan memiliki saldo atau dana tertentu untuk dapat ikut serta dalam permainan yang kemudian dijadikan objek taruhan. Seseorang dapat dipidana apabila terbukti sedang bermain, menawarkan, atau melakukan transaksi yang berkaitan dengan perjudian. Ketentuan pidana mengenai perjudian tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 KUHP. Sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru) yang berlaku secara efektif pada bulan Januari tahun 2026, memuat pengaturan lebih tegas dan komprehensif mengenai perjudian yang diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427. (Kesatuan & Indonesia, 2023)

- a. Pasal 426 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Pasal 427 ayat (1) menegaskan bahwa Setiap orang yang turut serta dalam permainan judi dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun atau denda paling banyak kategori IV sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kedua pasal ini menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan penegasan dan pembaruan substansi hukum dengan menyesuaikan perkembangan sosial dan teknologi. Namun, norma tersebut masih memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapannya terhadap bentuk perjudian modern, seperti penyebaran tautan dan promosi perjudian daring. Hal ini penting untuk dikaji guna menganalisis sejauh mana KUHP baru ini mampu menjawab tantangan kejahatan siber dalam ranah perjudian yang dilakukan secara online.

Internet memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun perkembangan teknologi digital juga menciptakan peluang penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Salah satu wujud penyalahgunaan tersebut adalah munculnya permainan berbasis taruhan yang dilakukan secara online. Pada mulanya, teknologi hanya menyediakan permainan daring biasa yang dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone dengan koneksi internet.(Sitanggang et al., 2023) Akan tetapi, seiring kemajuan teknologi, berbagai permainan tersebut mulai dimodifikasi menjadi kegiatan yang memungkinkan pemain memperoleh keuntungan finansial, yang dikenal sebagai judi online.

Semakin meluasnya penggunaan perangkat digital dan komputer, judi online dapat diakses oleh siapa pun dan dari lokasi mana pun, baik dari rumah, tempat kerja, sekolah, maupun saat bepergian. Tidak seperti perjudian konvensional yang menuntut kehadiran fisik di tempat tertentu seperti kasino, judi online hanya membutuhkan akses internet, sehingga aktivitas tersebut dapat dilakukan secara tersembunyi kapan saja. Bertambahnya jumlah pemain judi online juga mendorong munculnya banyak situs judi, yang pada akhirnya memperbanyak promosi dan iklan judi online. Kondisi ini membuat penyebaran judi online semakin luas dan menjangkau lebih banyak orang. (Wulandari & Ramadhany, 2023)

Contoh konkretnya bahwa penerapan hukum pidana terhadap praktik perjudian modern dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023. Dalam perkara ini, terdakwa Monika Oktavia Ningrum dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 5.000.000,00, karena menyebarkan tautan situs perjudian daring *MVPSLOT88* melalui media sosial. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa bukanlah pemain maupun penyelenggara perjudian, melainkan promotor atau pihak yang membantu publikasi tautan situs tersebut dengan imbalan tertentu. Namun, majelis hakim menilai perbuatannya termasuk dalam kategori memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berjudi, yang secara substansi sejalan dengan Pasal 303 KUHP lama.

Kasus ini menarik karena memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan, promotor atau penyebar situs perjudian dapat dianggap sebagai pihak yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi, padahal secara faktual ia tidak ikut secara langsung dalam

permainan. Hal ini menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana dan proses penyebaran situs judi online yang terjadi, yaitu apakah semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian harus diperlakukan sebagai pelaku utama atau seharusnya dibedakan berdasarkan perannya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan Bagaimana proses penyebaran situs judi online sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023? dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran situs judi online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023)

2. METODE PENELITIAN

Landasan metodologis yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dipilih khusus untuk membedah regulasi tertulis serta manifestasinya dalam praktik peradilan. Merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2020), hukum dalam konteks ini diposisikan sebagai sekumpulan norma positif yang berlaku di tingkat nasional. Konsekuensinya, studi ini tidak akan melakukan observasi terhadap perilaku sosial secara empiris, melainkan lebih menitikberatkan pada penelaahan mendalam terhadap teks perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta yurisprudensi yang berkelindan dengan isu yang diangkat.

Pemilihan metode normatif ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online dalam perspektif KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Melalui metode normatif, penulis dapat menilai apakah penerapan Pasal 426 dan 427 KUHP terhadap penyebar tautan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, pendekatan normatif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan penilaian kritis. (Tahun et al., 2024)

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian, baik dalam KUHP lama (Pasal 303 dan 303 bis) maupun KUHP baru (Pasal 426 dan 427), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi landasan hukum formal yang menjadi dasar analisis terhadap perbuatan penyebaran situs judi online.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023 sebagai objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri pertimbangan hakim, konstruksi hukum yang digunakan, dan penerapan norma pidana dalam kasus penyebaran tautan situs judi daring *MVPSLOT88*. Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana hakim menggunakan asas proporsionalitas dan keadilan dalam menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap terdakwa. Selain itu, studi kasus ini juga memberikan gambaran konkret mengenai celah hukum (*legal gap*) antara norma yang diatur dalam KUHP baru dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin hukum dan teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu teori keadilan dalam pemidanaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan konsep pertanggungjawaban pidana secara rasional dan filosofis, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif dan evaluatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHP lama, serta Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023;
- b) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum pidana yang relevan dengan tema penelitian; dan
- c) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang membantu memahami istilah-istilah yuridis yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena sumber datanya berasal dari literatur hukum tertulis, bukan dari hasil observasi lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum melalui telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan referensi akademik dari berbagai jurnal nasional serta internasional yang relevan dengan isu perjudian daring dan pertanggungjawaban pidana.

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti melakukan analisis bahan hukum secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Hasil analisis kualitatif kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini digunakan

untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah, yakni bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran situs judi online dan sejauh mana penerapan hukum dalam putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Secara garis besar, metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret; analitis karena berupaya menilai dan mengkritisi konsistensi penerapan hukum dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks pembaruan KUHP 2023 dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjudian

Secara esensial, perjudian merupakan manifestasi dari permainan spekulatif yang menggantungkan nasib seseorang pada pertaruhan materi, baik berupa uang maupun aset lainnya. Praktik ini beroperasi melalui mekanisme seleksi probabilitas, di mana partisipan dituntut untuk menentukan satu pilihan akurat dari berbagai opsi yang tersedia. Keuntungan penuh atas seluruh nilai taruhan akan jatuh ke tangan pihak yang pilihannya terbukti benar. Jika menelusuri rekam jejak historisnya, aktivitas pertaruhan ini bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah praktik sosial yang telah berakar panjang dalam peradaban masyarakat kita sejak masa lampau. (Azis et al., 2025).

Dahulu masyarakat mengenal dan memahami perjudian sebagai sebuah permainan. Judi yang dianggap permainan tersebut hadir dalam bentuk dan varian yang beragam disertai dengan berbagai taruhan. Dari pengertian yang dipahami masyarakat tentang judi tersebut, akhirnya sering terjadi terjadi pengkaburan pengertian tentang arti perjudian yang sesungguhnya, sebab dalam pengertiansederhana yang dipahami banyak orang, perjudian adalah permainan atau kegiatan sekadar bermain-main taruhan saja. Tanpa menyadari bahwa taruhan atau permainan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang itu termasuk kategori judi. Sebagaimana diungkapkan oleh Febri Jaya, Delfi, Aurelia mengenai pengertian Judi *online* Judi *online* adalah permainan judi yang di lakukan melalui media *internet* dengan beberapa jenis permainan, ini mudah untuk dilakukan dimana saja dan kapan saja selama orang tersebut mempunyai sejumlah uang atau barang yang akan dipertaruhan. (Akbar et al., 2024) Waradin mengutip beberapa pendapat para ahli tentang pengertian judi *online*.

- 1) Menurut Isjoni (2002), judi online pada dasarnya adalah aktivitas bertaruh yang

mengandalkan jaringan internet sebagai media utamanya. Bagi para pelakunya, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan untuk melepas penat, tetapi juga menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi mereka yang berhasil menang.

- 2) Menurut Adli (2015), Dalam skema perjudian online, penggunaan jaringan internet menjadi instrumen utama untuk memfasilitasi pertaruhan materi. Karakteristik pembeda dari aktivitas ini terletak pada tahap pre-determinasi, di mana jenis dan jumlah barang atau uang yang dipertaruuhkan wajib disepakati oleh para pihak sebagai prasyarat dimulainya permainan.
- 3) Menurut Kartini Kartono, Judi online merupakan bentuk pertaruhan sengaja yang melibatkan aset pribadi, di mana pelakunya sangat paham bahwa mereka bisa rugi kapan saja. Di sini, orang-orang hanya berpegang pada harapan yang hasilnya sendiri masih sangat abu-abu dan tidak bisa dipastikan. (Pengabdian & Waradin, 2024)

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan pesat teknologi, produk-produk hasil teknologi informasi komunikasi juga beradu cepat berkompetisi menampilkan fitur-fitur terbaru untuk memikat dan memuaskan para pengguna untuk bisa mengakses laman tersebut, termasuk judi *online*. Judi *online* telah tersebar ke seluruh negara di dunia, sedangkan cara permainanya dapat dilakukan tanpa saling bertemu tatap muka antara pemain, bahkan dapat dilakukan dalam lintas antar negara. Menurut Solahuddin ada beberapa bentuk perjudian antar negara diantaranya: a) *Poker online*, b) *Point blank*, c) *Togel online*, d) *Casino online*, e) Permainan judi bola, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis Perjudian secara online sebagai berikut : 1) Permainan poker *online* biasanya dimainkan menggunakan kartu remi digital, di mana poin utamanya adalah mencocokkan angka, warna, serta urutan kartu yang didapat. Kalau si pemain berhasil menang, mereka bakal dapet chip. Nah, chip ini nantinya bisa diuangkan lagi dengan cara dijual ke agen-agen di toko online atau ditawarkan ke sesama pemain dengan harga yang mengikuti tren pasar saat itu. 2) Point blank adalah variasi jenis judi *online* yang dimainkan dengan menggunakan perangkat teknologi *online* yang berbentuk permainan pertempuran petualang. Apabila pemainnya bisa meningkatkan level pertempuan maka level keberhasilannya juga tinggi ibarat level dalam militer. Untuk jenis permainan ini bisa mencapai harga ratusan hingga jutaan rupiah. 3) Togel *online* tampil dalam bentuk permainan tebak angka. Menurut para pemain, jenis judi *online* ini juga menjanjikan nilai kelipatan apabila angka-angka yang ditebak cocok. Casino *online* adalah permainan virtual melalui jaringan *internet* sebagai perkembangan dari casino tradisional yang diselenggrakan oleh perusahaan legal yang beroperasi dalam bidang perjudian. 4) Taruhan bola *online* adalah aktivitas perjudian yang populer pada masa kini. Biasanya dilakukan oleh kaum

middle-up (kalangan menengah ke atas). Para penjudi harus memiliki saham pada agen judi seperti Sbobet, Ibcbet, Dan Mabosbet, dengan sistem pembayaran melalui kartu kredit atau pembayaran melalui alat pembayaran yang berbentuk elektronik tertentu.

Dari jenis judi *online* tersebut dapat dipahami bahwa seiring berkembangnya zaman dan teknologi informasi komunikasi, perjudian *online* juga berkembang. Hal ini menjadi persoalan karena kecanggihan teknologi tersebut tidak dimanfaatkan secara arif dan bijaksana oleh sebagian masyarakat yang cenderung memanfaatkan pada hal yang tidak baik yaitu perjudian *online*. Di era digital saat ini, peran media sosial dalam penyebaran situs judi *online* semakin signifikan, mengingat *platform- platform* tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat promosi yang efektif untuk menarik perhatian pengguna dan memperluas jangkauan audiens. Selanjutnya berkaitan dalam penyebaran situs Judi Oline menurut Ignasius Yosanda Nono yaitu:(Nono et al., 2021) Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang melanda berbagai negara di seluruh dunia saat ini memang tidak dapat dipungkiri lagi. Penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah sebgaimana di maksud.

Proses penyebaran situs judi online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana. Kejahatan yang dulunya dilakukan secara konvensional kini beralih ke ruang digital. Salah satu kejahatan yang paling banyak mengalami perubahan modus adalah perjudian, yang dalam praktiknya telah berevolusi menjadi perjudian daring (online gambling). Fenomena ini tidak hanya mengubah cara pelaku mengoperasikan aktivitas perjudian, tetapi juga mengubah pola penyebarannya melalui platform digital.

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023 merupakan contoh konkret mengenai bagaimana penyebaran situs judi online dilakukan melalui media sosial oleh seorang individu yang berperan sebagai *endorser* atau promotor situs judi. Terdakwa, Monika Oktavia Ningrum, menggunakan akun Instagram untuk menyebarkan konten promosi situs judi daring MVPSLOT88 dengan cara mengunggah konten berupa gambar permainan judi dan menyertakan *hyperlink* yang jika diklik akan mengarahkan pengikutnya secara langsung menuju situs tersebut. Patroli siber yang dilakukan oleh kepolisian menemukan konten tersebut dan melakukan penegakan hukum.

Setelah dilakukan penyidikan, terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang kemudian terbukti di persidangan. Hakim menjatuhkan pidana 8 bulan penjara dan denda Rp 5.000.000, subsider kurungan 1 bulan. Perkara ini bukan sekadar tindakan kriminal pribadi, tetapi mencerminkan problem struktural yang lebih besar pesatnya

penyebaran judi online melalui media sosial, lemahnya literasi digital masyarakat, dan kemampuan pelaku untuk menggunakan kreativitas teknis demi menghindari deteksi aparat. pembahasan ini menyoroti secara detail tentang penyebaran situs judi dilakukan,(Jhon et al., 2024) dan proses hukum membuktikan unsur-unsur perjudian secara online, dan keterkaitan perbuatan dengan aturan hukum di Indonesia, serta pasal-pasal dalam KUHP Baru relevan dalam penyebaran perjudian secara online.

Konten digital menjadi sarana paling strategis dalam penyebaran judi online. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023, bahwa terdakwa secara aktif membuat konten berupa Instagram Story yang berisi tampilan permainan judi online. Konten tersebut merupakan bentuk distribusi informasi elektronik. Hakim menilai bahwa konten awal yang diunggah terdakwa menampilkan secara eksplisit permainan slot online, termasuk grafik, logo situs, dan ajakan untuk mengakses situs tersebut. Konten visual ini memenuhi unsur muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Edmon Makarim, salah satu pakar hukum telematika Indonesia, menyatakan bahwa pengunggahan konten melalui media sosial termasuk tindakan *dissemination of electronic information* (pendistribusian informasi elektronik). Edmon menyatakan bahwa distribusi informasi elektronik tidak mensyaratkan adanya transaksi; cukup dengan membuat informasi tersebut dapat diakses pihak lain, maka perbuatan mendistribusikan telah terjadi. Sejak konten tersebut dipublikasikan di Instagram Story, maka tindak pidana sudah terjadi. Komponen paling penting dalam penyebaran judi online adalah penyediaan hyperlink, yakni tautan yang menghubungkan pengguna ke situs perjudian. Putusan menunjukkan bahwa terdakwa menyematkan hyperlink MVPSLOT88 yang dapat diakses hanya dengan satu kali klik. Hakim menilai bahwa tindakan ini adalah bentuk membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik bermuatan perjudian.

Prof. Sinta Dewi Rosadi, ahli hukum siber dari Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa Hyperlinking merupakan bentuk memfasilitasi akses. Ketika pelaku menyediakan tautan yang menuju ke konten ilegal, maka pelaku turut serta dalam kejahatan meskipun ia bukan pembuat konten tersebut.(Putra, 2021). Terdakwa telah memberikan pintu masuk ke situs perjudian sehingga menjadi bagian dari aktivitas kriminal tersebut. Salah satu temuan penting dalam putusan adalah adanya perubahan konten oleh terdakwa setelah beberapa hari. Pada awalnya terdakwa mengupload gambar permainan slot, kemudian menggantinya dengan gambar kucing dan menyembunyikan tautan situs dengan emoticon. Perubahan ini

menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa konten yang ia unggah merupakan konten ilegal dan berusaha menyamarkannya.

Dalam ilmu hukum pidana, penyamaran merupakan indikator *dolus* (kesengajaan). Kesengajaan dapat dilihat dari sikap pelaku yang mengetahui akibat dari perbuatannya dan tetap menghendaki akibat tersebut terjadi, termasuk melakukan tindakan penyamaran. Unsur *mens rea* pelaku dapat dinilai terpenuhi secara sempurna. Instagram Story bersifat temporer, namun fitur ini memungkinkan pengguna mengunggah konten secara berulang. Dalam kasus ini, terdakwa mengunggah konten promosi secara berulang-ulang selama beberapa hari. Setiap unggahan baru memperluas potensi jangkauan audiens karena Instagram memprioritaskan konten Story pada bagian paling atas aplikasi. media sosial memiliki sifat *repeat exposure* yang memungkinkan pesan tersebar lebih cepat daripada media tradisional.

Ketika konten ilegal tersebar melalui mekanisme story, maka penyebarannya bersifat real time, repetitif, dan sangat cepat sehingga dampaknya berlipat ganda. terdakwa telah meningkatkan potensi kerugian dan dampak sosial dari perbuatannya. Patroli siber yang dilakukan polisi merupakan bagian dari strategi negara dalam memberantas kejahatan daring. Dalam kasus ini, polisi menemukan konten terdakwa saat melakukan pengawasan rutin terhadap media sosial milik terdakwa. Setelah menganalisis proses penyebaran situs judi online, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadar, terstruktur, dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana menurut UU ITE. Perbuatan terdakwa juga selaras dengan tindak pidana perjudian menurut KUHP lama, serta sesuai dengan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru yang mengatur tindak pidana perjudian di era digital. Pendapat para ahli hukum memperkuat bahwa penyebaran situs judi online bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi merupakan ancaman serius terhadap ketertiban publik dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam putusan ini merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional serta konstitusi Indonesia. (Wahyuni, 2025)

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep inti dalam hukum pidana yang menuntut adanya hubungan erat antara perbuatan pidana dengan kesalahan pelaku. Menurut doktrin klasik yang dikemukakan oleh Simons dan dikembangkan oleh Andi Hamzah, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan kapasitas bertanggung jawab dan memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (Putri & Fardiansyah, 2025) dalam hal ini atas *geen straf zonder schuld* menemukan relevansinya. Prinsip inilah yang menjadi landasan hakim

dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap Monika Oktavia Ningrum dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023.

Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti menyebarkan konten promosi judi online melalui media sosial Instagram dengan mencantumkan tautan menuju situs MVPSLOT88. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Dalam pertimbangan hakim, unsur kesengajaan terbukti dari tindakan terdakwa yang menyamarkan konten promosinya dengan mengganti gambar permainan judi menjadi gambar kucing serta menutupi tautan dengan emotikon.

Tindakan penyamaran ini menunjukkan adanya dolus directus, yaitu bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya. (Pande Putu Rastika Paramartha et al., 2021) Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Ini Untuk memahami bagaimana hakim menerapkan pertanggungjawaban pidana, perlu merujuk pada teori-teori yang relevan. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada tiga syarat: 1. adanya perbuatan pidana, 2. adanya kesalahan, dan 3. tidak adanya alasan penghapus pidana. Ketiga syarat ini terpenuhi dalam perkara PN Payakumbuh karena:

- a. Perbuatan pidana terbukti melalui penyebaran hyperlink judi online. Edmon Makarim menegaskan bahwa penyebaran tautan merupakan bagian dari *distribusi elektronik*, sehingga termasuk tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- b. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan terbukti dari tindakan penyamaran konten serta pengakuan terdakwa.
- c. Tidak ditemukan alasan pemaaf, seperti daya paksa atau kebingungan yang sah.

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023 telah menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara tepat. Terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga bertindak dengan sadar dan sengaja. Ini sejalan dengan pemikiran Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan membuktikan perbuatan, melainkan harus dibuktikan bahwa pelaku layak dicela karena perbuatannya.(Pnbkt et al., 2023). Menariknya, ketika dikaitkan dengan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), tindakan terdakwa termasuk kategori pelaku pendukung perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 427 KUHP Baru, yang mengatur bahwa setiap orang yang mengiklankan, mengajak, atau mempromosikan perjudian dapat dipidana. Pasal 426 KUHP Baru mengatur pelaku utama, yakni operator atau penyelenggara perjudian. Dalam perkara ini, terdakwa bukan pelaku utama,

tetapi merupakan bagian dari struktur pendukung yang memungkinkan aktivitas judi online berkembang.

Pemidanaan delapan bulan terhadap terdakwa mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang membedakan peran pelaku dalam suatu tindak pidana (*role differentiation*), sebagaimana ditekankan oleh Barda Nawawi Arief. Untuk mengetahui bahwa pemidanaan dalam putusan ini telah berkeadilan, dapat dilakukan analisis berdasarkan teori keadilan, baik teori keadilan klasik maupun modern. Secara retributif, pemidanaan merupakan balasan yang pantas atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Menurut Immanuel Kant, keadilan tercapai apabila pidana dijatuhkan sebagai pembalasan yang setimpal serta tidak melampaui batas kesalahan pelaku. (Fittra, 2025). Dalam konteks perkara ini, tindakan terdakwa menyebarkan situs judi online menjadi pemicu yang menyebabkan masyarakat tergoda mengakses situs tersebut.

Dalam perspektif keadilan retributif, pemidanaan delapan bulan merupakan balasan yang sepadan dengan tingkat kesalahan dan akibat potensial dari perbuatannya. Selanjutnya, dari sudut pandang utilitarianisme yang dipromosikan oleh Jeremy Bentham, pidana harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengurangi kejahatan. Dalam teori ini, pemidanaan bertujuan memberikan efek jera (*deterrence*), baik bagi pelaku (*special deterrence*) maupun bagi masyarakat umum (*general deterrence*). Putusan PN Payakumbuh selaras dengan teori ini karena aktivitas penyebaran link judi online merupakan fenomena luas, terutama karena banyak individu terpikat oleh komisi promosi dari operator situs. Pemidanaan delapan bulan penjara memberi sinyal kuat bahwa negara bersikap tegas terhadap promotor judi online.

Sejalan dengan penelitian Dwi Yulianti dan Fajar Yusup yang menunjukkan bahwa hukuman terhadap promotor judi online menjadi langkah strategis dalam pemutusan distribusi judi daring. (Law, 2024) Dari perspektif keadilan distributif, yang berupaya menyeimbangkan hak pelaku dan kepentingan masyarakat, pemidanaan ini juga dapat dianggap adil. Sudarto menyatakan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, termasuk latar belakang dan keadaan meringankan lainnya. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan mengakui kesalahannya. Karenanya, pemidanaan delapan bulan tidak melampaui batas keadilan, melainkan memadukan keadilan retributif, restoratif, dan preventif. Di sisi lain, putusan ini juga dapat dinilai dari perspektif keadilan konstitusional. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi demi ketertiban umum dan moralitas. Judi online merupakan ancaman serius terhadap ketertiban umum karena dapat menyebabkan

kerusakan ekonomi keluarga, ketergantungan perilaku, dan meningkatnya tindak kriminal lain. Negara berhak melakukan pembatasan berupa pemidanaan terhadap pelaku penyebaran link judi online sebagai bagian dari perlindungan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan restoratif (*restorative justice*), meski tidak secara langsung digunakan dalam perkara ini, Putusan PN Payakumbuh tetap mencerminkan upaya memulihkan kerusakan sosial. Judi online merupakan kejahatan tanpa korban individual tetapi berdampak luas terhadap masyarakat. Pemidanaan terhadap promotor judi online membantu memulihkan tatanan sosial yang dirusak oleh maraknya perjudian. Barda Nawawi Arief menyebut model keadilan seperti ini sebagai keadilan berorientasi sosial. (Azis et al., 2025) Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, tampak jelas bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online dalam putusan PN Payakumbuh tidak hanya memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan sebagaimana dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan menurut teori-teori pemidanaan. Pemidanaan delapan bulan penjara dan denda Rp 5.000.000 dapat dianggap proporsional, adil, dan mampu memberikan efek jera. Putusan ini juga konsisten dengan perkembangan hukum pidana modern, khususnya pengaturan perjudian digital dalam KUHP Baru. Dengan demikian, putusan ini dapat dikatakan mencerminkan penerapan hukum pidana yang berkeadaban dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses penyebaran situs judi online Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, proses penyebaran situs judi online oleh terdakwa dilakukan secara bertahap, terencana, dan sistematis, dengan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana utama. Perbuatan ini tidak bersifat spontan, melainkan merupakan bagian dari pola promosi yang terorganisasi. terdakwa dihubungi melalui direct message Instagram oleh akun bernama *ayuanissa85* yang menawarkan kerja sama promosi atau endorse situs judi online jenis slot. Setelah menyetujui tawaran tersebut, terdakwa kemudian diarahkan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp bernama MVP, yang dikelola oleh admin situs judi online MVPSLOT88. Di dalam grup tersebut, admin memberikan instruksi teknis kepada para anggota, termasuk terdakwa, untuk mempromosikan situs judi dengan cara memposting konten tertentu disertai tautan pendaftaran (referral link) terdakwa menjalankan promosi dengan cara memposting konten pada fitur Instagram Story milik akun pribadinya, yaitu *monikaoktavianingrum*, yang bersifat terbuka (public). Konten tersebut berupa gambar atau visual yang menggambarkan permainan judi

online, disertai dengan hyperlink aktif yang mengarah langsung ke situs MVPSLOT88 dengan format referral khusus atas nama terdakwa. Dengan adanya tautan tersebut, setiap pengguna Instagram yang melihat story dan mengklik link dapat langsung diarahkan ke halaman pendaftaran situs judi online proses ini dilakukan secara berulang dan konsisten selama kurang lebih dua minggu, sesuai dengan kontrak endorse yang telah disepakati. Terdakwa diwajibkan memposting sekitar lima unggahan per hari, sehingga dalam kurun waktu tersebut tercatat puluhan unggahan Instagram Story yang memuat tautan judi online. Setiap unggahan baru memperluas jangkauan penyebaran karena Instagram Story diprioritaskan tampil di bagian atas aplikasi dan dapat diakses oleh ribuan pengikut terdakwa. terdakwa juga mencantumkan tautan menuju situs judi online pada bagian bio profil Instagram, sehingga akses ke situs tersebut tidak hanya berasal dari story, tetapi juga dari halaman profil akun. ini menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif membuat informasi elektronik bermuatan perjudian dapat diakses oleh publik, baik secara langsung maupun tidak langsung Sebagai imbalan atas aktivitas promosi tersebut, terdakwa menerima bayaran sebesar Rp70.000 per hari, dengan total penghasilan sekitar Rp1.000.000 selama dua minggu, yang ditransfer langsung ke rekening bank milik terdakwa. Fakta ini mempertegas bahwa penyebaran situs judi dilakukan tidak hanya dengan kesadaran penuh, tetapi juga dengan motif ekonomi yang jelas, proses penyebaran situs judi online oleh terdakwa berlangsung melalui mekanisme promosi digital yang terstruktur, melibatkan kerja sama dengan pihak pengelola situs judi, penggunaan konten visual dan hyperlink aktif, serta pemanfaatan fitur media sosial yang memiliki jangkauan luas dan sifat penyebaran cepat. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online terhadap terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana di Indonesia. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyebarluaskan informasi elektronik bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian unsur kesengajaan menjadi dasar utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, yang terlihat dari tindakan terdakwa dalam secara sadar menyebarluaskan tautan situs judi online serta menyamarkan konten promosi untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Dengan demikian, asas *geen straf zonder schuld* telah diterapkan secara tepat karena pemidanaan dijatuhkan berdasarkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh terdakwa. 3) Ditinjau dari perspektif teori pemidanaan pertanggungjawaban pidana, Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023 telah memenuhi tujuan pemidanaan. Dari sudut pandang teori keadilan, juga telah memenuhi prinsip keadilan retributif, utilitarian, dan distributif. Keadilan retributif tercermin dari adanya balasan yang setimpal terhadap perbuatan terdakwa yang telah

merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang berkeadilan, proporsional, dan efektif dalam memberikan efek jera dan menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori keadilan dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya perjudian online, yang semakin kompleks di era digital.

DAFTAR REFERENSI

Akbar, F., Shafira, M., Susanti, E., Achmad, D., & Monica, D. R. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku promotor perjudian online Universitas Lampung. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 1-15. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.448>

Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., Ilmu, I., & Andi, B. (2025). Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5, 1-12. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>

Fittra, D. H. (2025). *Jurnal of Legal Research: Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online*, 7(1), 41-60. <https://doi.org/10.15408/jlr.v7i1.46862>

Indonesia, R. (1974). Presiden Republik Indonesia. 1.

Jhon, F., Sipayung, E., & Handoyo, C. A. (2024). Dampak dalam mempromosikan iklan judi online (Studi kasus iklan judi online Indonesia). *Jurnal Hukum*, 5, 4548-4553.

Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia: Analisis yuridis dan sosiologis. *Jurnal Hukum*, 5, 153-164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>

Kesatuan, N., & Indonesia, R. (2023). Dipimpin oleh hikmat. *Jurnal Hukum*, 5, 16100.

Law, T. (2024). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 3(9), 743-757. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i9.5414>

Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>

Pande Putu Rastika Paramartha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Putu Gede Seputra. (2021). Sanksi pidana terhadap para pemasang dan promosi iklan bermuatan konten judi online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 156-160. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3062.156-160>

Pengabdian, J., & Waradin, M. (2024). Available online at: <https://stiepari.org/index.php/wrd>, 4(September).

Pn-bkt, N. P. B., Yurita, D., Z, Y. F., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Barat, S., & Bukittinggi, K. (2023). Tinjauan hukum penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online dalam putusan. *Jurnal Hukum*, VII(2), 453-463. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.927>

Putra, W. S. (2021). *Jurist-Diction*, 4(2), 791-812. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25790>

Putri, S. A., & Fardiansyah, A. I. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap affiliator judi online (Studi putusan nomor: 871 / Pid. Sus / 2022 / PN. Tjk). *Jurnal Hukum*, 4, 1-18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4390>

Sitanggang, A., Sari, B. P., Sidabutar, E. D., Halimah, C., Nababan, R. Y., & Cahya, M. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE terhadap kasus judi online. *Mediation: Journal of Law*, 2(4), 16-22. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1620>

Tahun, N., Nur, A., Asra, W., Wilhelmus, B. V., Manafe, D. R. C., Kampus, A., Adisucipto, J., & Timur, N. T. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dari perspektif hukum informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus Kota Kupang). *Universitas Nusa Cendana, Indonesia*.

Wahyuni, S. (2025). Efektivitas sanksi pidana terhadap kasus perjudian di Indonesia dan penegakan hukum. *Jurnal Hukum*, 2, 54-64.

Wulandari, T. F., & Ramadhany, S. W. (2023). Ketentuan hukum pidana terhadap promosi konten judi online. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 71-74.